



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Khoirun Adib
Pangkat,NRP : Praka, 31130157580893
Jabatan : Ta Telepon Sikom Kima Denma
Kesatuan : Pusenkav Kodiklatad
Tempat, tgl lahir : Nganjuk, 4 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Cikurai Simpang (Asrama Pusenkav) RT/RW 03/08
Kel.Lingkar Selatan Kec.Lengkong Kota Bandung.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Pusenkav Kodiklatad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 maret 2021 di ruang tahanan Denpom III/5 Bandung bedasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat -1 Nomor : Kep/03/II/2021 tanggal 9 Februari 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan Tingkat-I dari Danpusenkav Kodiklat TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 di ruang tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/03/II/2021 tanggal 9 Februari 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 berdasarkan Penetapan Nomor TAPHAN/59-K/PM.II-09/AD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 selanjutnya dibebaskan pada tanggal 25 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua nomor TAPBAS/6-K/PM.II-09 /AD/III/2021 Bandung tanggal 25 Maret 2021.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-03/A-03/II/2021 tanggal 5 Februari 2021.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusenkav Kodiklatad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/03/II/2021 tanggal 9 Februari 2021
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/37/K/AD/II-08 /III/2021 tanggal 8 Maret 2021

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: TAP/49-K/PM.II-09/AD/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Panitera Nomor: TAP/49-K/PM.II-09/AD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/49-K/PM.II-09/AD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/K/AD/II-08 /III/2021 tanggal 8 Maret 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Ketidakhadiran tanpa izin" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 (1) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

- c. Barang bukti berupa surat – surat :

1 (satu) halaman daftar absensi bulan Januari 2021 atas nama Praka Muhamad Khoirun Adib NRP 31130157580893 jabatan Ta Telepon Sikim Kima Denma Kesatuan Pusenkav Kodiklatad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Ma Pussenkav Kodiklatad Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Praka Muhammad Khoirun Adib NRP 31130157580893 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2013 di Rindam V/Brawijaya Magetan, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikav Padalarang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu ditempatkan di Pussenkav Kodiklatad sampai dengan sekarang.

b. Bahwa pada bulan Oktober 2020, Terdakwa kenal dengan Sdri. Meylani di medsos aplikasi pertemanan "Tantan", lalu masih pada bulan Oktober 2021 Terdakwa janji bertemu dengan Sdri. Meylani di Swalayan Carefour Jl. Soekarno Hatta Bandung, setelah berbincang dan bertukar nomor telepon, saat perkenalan Sdri. Meylani mengaku berstatus janda anak 3 (tiga), Terdakwa mengaku sudah beristri dan mempunyai 1 (satu) orang anak, namun hubungan Terdakwa dengan Sdri. Meylani berlanjut ke hubungan pacaran dan sering bertemu, Terdakwa datang ke rumah Sdri. Meylani di daerah Banjaran Kab. Bandung sebanyak 2 (dua) kali, setelah sebulan menjalin hubungan pacaran, Sdri. Meylani mengajak menikah sin.

c. Bahwa setelah menikah siri Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Sdri. Meylani sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali dari bulan November 2020 sampai dengan Desember 2020, setelah Terdakwa mengetahui menikah siri adalah perbuatan salah dan jika ketahuan akan di proses, Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Sdri. Meylani, lalu pada tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pergi bersama Sdri. Meylani menggunakan Sepeda motor NMAX warna hitam metalik milik Sdri. Meylani dengan tidak tau arah dan tujuannya, kemudian sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa dan Sdri. Meylani masuk ke daerah Cianjur berhenti di pangkalan ojek untuk menjual Handphone milik Terdakwa seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa bersama Sdri. Meylani, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Meylani beristirahat di warung kopi dan menanyakan kos-kosan, pada pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama Sdri. Meylani beristirahat dan melakukan hubungan badan di kos-kosan yang disewa seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu bulan, pada tanggal 7 Januari sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa bersama Sdri. Meylani hanya berada di kos-kosan.

d. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 pihak Kesatuan sudah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa selain Kabagpam dan Staf pam, Lettu Kav Komarudin (Saksi-2) dan Serka Tomi Yudha (Saksi-1) ikut melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Sukabumi, pada tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 bersama Serda Heri di warung bakso pinggir jalan di daerah Cicurug Sukabumi dan dibawa kembali ke Kesatuan, lalu sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Pa Piket dan diamankan di sel tahanan satuan selama kurang lebih 11 (sebelas) hari, selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2021, perkara dan Terdakwa diimpahkan ke Denpom MI/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa merasa kalut dan takut telah melakukan nikah siri (poligami) dengan Sdri. Meylani.

f. Bahwa saat ini Sdri. Indra Catur Nilam Sari (istri sah Terdakwa) sudah mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Meylani saat Terdakwa bertemu dengan istri sah Terdakwa dan tidak akan menuntut Terdakwa asalkan Terdakwa tidak mengulangi kesalahan tersebut, namun tindak pidana Terdakwa yang telah melakukan nikah siri (poligami) sudah dalam proses hukum di Denpom MI/5 Bandung.

g. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara ditangkap oleh Kabag Pam, Saksi-2, Saksi-1 dan Serda Heri di Desa Watesjaya, Kec. Cigombong Cicurug, Kab. Sukabumi.

h. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan Pussenkav Kodiklatad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021, atau selama kurang lebih 5 (lima) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari sesuai daftar absensi yang ditandatangani oleh Kabaglitbangmat Pussenkav Kodiklatad atas nama Mayor Kav Laode Azhar Hamid, S.H., M. Han.

i. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana sesuai : Pasal 86 ke-1 KUHPM .

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atas dakwaan tersebut maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I:

Nama lengkap : Tomi Yudha Hari Wibowo
Pangkat / NRP : Serka / 21070564060387
J a b a t a n : Baurpambra Subditpamlatter Sdirum
K e s a t u a n : Pussenkav Kodiklatad
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 16 Maretn 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam.

Tempat tinggal

: Asrama Pusenkav Kodiklatad Jl.Turangga Barat 3 No 2 RT 08 RW 08 Kel.Lingkar Selatan Kec.Lengkong Kota Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat .
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke dalam ruang sidang dalam perkara Praka Muhamad Khoirun Adib.
3. Bahwa Saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangannya.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2013 di Pusenkav.
5. Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan atasan dan bawahan.
6. Bahwa Saksi mengetahui terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 selama 5 (lima) hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah Izin ke Komandan Kesatuan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuannya.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berdinis baik tidak aneh-aneh.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuannya negara dalam keadaan damai.
13. Bahwa Saksi mengetahui Kalau Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuannya dari absensi kehadiran.
14. Bahwa upaya yang dilakukan satuan adalah mencari keberadaan Terdakwa sampai dengan menemukan Terdakwa pada tanggal 09 Januari 2021.

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa kembali ke kesatuannya dengan cara ditangkap di desa Wates Jaya Kab.Sukabumi oleh Kabagpam Pusenkav dan 2 orang lainnya.

16. Bahwa Terdakwa masih layak dan pantas untuk dipertahankan jadi prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Komarudin
Pangkat, NRP : Lettu Kav 21000037361179
Jabatan : Danton Har Kima Denma
Kesatuan : Pussenkav
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 4 November 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pusenkav Kodiklatad
Jl.Turangga Barat 3 No 2 RT 08 RW 08
Kel.Lingkar Selatan Kec.Lengkong Kota
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat .
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke dalam ruang sidang dalam perkara Praka Muhamad Khoirun Adib.
3. Bahwa Saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangannya.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2017 di Pusenkav.
5. Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan atasan dan bawahan.
6. Bahwa Saksi mengetahui terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 selama 5 (lima) hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah Izin ke Komandan Kesatuan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuannya.

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa, Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa pada tanggal 09 Januari 2021.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berdinis baik ikut apel pagi dan apel sore.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuannya negara dalam keadaan damai.
14. Bahwa Saksi mengetahui Klau Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuannya dari absensi kehadiran.
15. Bahwa upaya yang dilakukan satuan adalah mencari keberadaan Terdakwa sampai dengan menemukan Terdakwa pada tanggal 09 Januari 2021.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa kembali ke kesatuannya dengan cara ditangkap di desa Wates Jaya Kab.Sukabumi oleh Kabagpam Pusenkav, Serka Tomi dan Saksi.
17. Bahwa Terdakwa masih layak dan pantas untuk dipertahankan jadi prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Handi Mulyanto Supratman
Pangkat, NRP : Sertu, 21110048551089
Jabatan : Bp Litbang Pussenkav
Kesatuan : Pussenkav Kodiklatad
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 29 Oktober 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pusenkav Kodiklatad
JI.Turangga Barat 3 No 2 RT 08 RW 08
Kel.Lingkar Selatan Kec.Lengkong Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat .

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi mengerti dipanggil ke dalam ruang sidang dalam perkara Praka Muhamad Khoirun Adib.

3. Bahwa Saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangannya.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2018 di Pusenkav.
5. Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan atasan dan bawahan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 selama 5 (lima) hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah izin ke Komandan Kesatuan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuannya.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berdinis baik ikut apel pagi dan apel sore.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuannya negara dalam keadaan damai.
14. Bahwa Saksi mengetahui Klau Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuannya dari absensi kehadiran.
15. Bahwa upaya yang dilakukan satuan adalah mencari keberadaan Terdakwa sampai dengan menemukan Terdakwa pada tanggal 09 Januari 2021.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa kembali ke kesatuannya dengan cara ditangkap di desa Wates Jaya Kab.Sukabumi oleh Kabagpam Pusenkav, Serka Tomi dan Saksi.
17. Bahwa Terdakwa masih layak dan pantas untuk dipertahankan jadi prajurit TNI.

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31130157580893 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdik Kav Padalarang selama tiga bulan selanjutnya ditugaskan di Pussenkav Kodiklatad samapai dengan sekarang.
2. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan menuju Cianjur kemudian Puncak Bogor dilanjutkan ke Sukabumi.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dikarenakan Terdakwa kalut dan ketakutan karena Terdakwa merasa bersalah nikah siri dengan Sdri.Meliyani.
5. Bahwa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa izin hanya di kos kosan bersama Sdri.Meylani yang berada di desa Wates Jaya Kec.cigombong Kab. Sukabumi.
6. Bahwa pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Kabagpam Pussenkav dan dua anggota .
7. Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) hari Terdakwa di kos-kosan daerah Sukabumi kemudian Terdakwa ditangkap oleh Kabagpam selanjutnya diserahkan ke Denpom III/5 SLW untuk proses hukum selanjutnya.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Kabagpam Pussenkav Terdakwa tidak melawan.
10. Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuannya negara dalam keadaan damai.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuannya Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin
Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Komandan Kesatuannya Terdakwa lakukan atas kehendak sendiri.

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuannya Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuannya berakibat kerugian terhadap kesiapan operasional kesatuan dan Terdakwa sendiri.
16. Bahwa dari tanggal dari tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 9 Januari 2021 adalah 5 (lima) hari.
17. Bahwa 5 (lima) hari adalah tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
18. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.
19. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.
20. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI dengan cara memperbaiki diri dan loyal dalam kedinasan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat –surat :

1 (satu) halaman daftar absensi bulan Januari 2021 atas nama Praka Muhamad Khoirun Adib NRP 31130157580893 jabatan Ta Telepon Sikom Kima Denma Kesatuan Pusenkav Kodiklatad.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1 (satu) halaman daftar absensi bulan Januari 2021 atas nama Praka Muhamad Khoirun Adib NRP 31130157580893 jabatan Ta Telepon Sikom Kima Denma Kesatuan Pusenkav Kodiklatad, merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa guna keterangan para Saksi baik yang disampaikan maupun yang dibacakan dipersidangan telah bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan Surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut sesuai ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu diperaya.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana oleh karenanya baik keterangan Saksi dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri untuk membela kepentingan hukumnya yang dijamin oleh Undang-Undang oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31130157580893 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdik Kav Padalarang selama tiga bulan selanjutnya ditugaskan di Pussenkav Kodiklatad samapai dengan sekarang.

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar pada saat Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengenakan pakaian PDL Loreng dengan pangkat pratu dan saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana, Terdakwa berdinasi di Pussenkav Kodiklatad adalah berkedudukan di wilayah Jawa Barat sehingga Pengadilan Militer II-09 Bandung berwenang mengadili perkara Terdakwa termasuk yustisiabel Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- d. Bahwa benar pada bulan Oktober Terdakwa kenal dengan Sdri.Meylani di Medsos aplikasi pertemanan Tantan dalam bulan yang sama dilanjutkan pertemuan Terdakwa dengan Sdri.Meylani berlanjut hubungan pacaran dan selanjutnya Sdri.Meylani mengajak nikah siri dengan Terdakwa.
- e. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin pergi bersama Sdr.Meylani menggunakan sepeda motor Nmax menuju ke Cianjur kemudian ke arah Sukabumi.
- f. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan karena Terdakwa pikirannya kalut dan takut karena Terdakwa measa bersalah telah melakukan nikah siri dengan Sdri. Meylani.
- g. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2021 pada saat apel pagi dilakukan pengecekan personel dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan tanggal 8 Januari 2021.
- h. Bahwa benar kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Daerah Sukabumi oleh Kabagpam, Saksi-1, Saksi-2.
- i. Bahwa benar hasil pencarian Terdakwa oleh Staf Pam di sekitar Sukabumi Terdakwa ditangkap di warung bakso daerah Cicurug Sukabumi.
- j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.
- k. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 8 Januari 2021 secara berturut-turut.
- l. Bahwa dari tanggal dari tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 8 Januari 2021 adalah 5 (lima) hari.

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa benar 5 (lima) hari adalah tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

- n. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi.
- o. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan adalah atas kehendak Terdakwa sendiri.
- p. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan sejak mulai pendidikan masuk TNI akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.
- q. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.
- r. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak Tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 atau selama 5 (lima) hari berturut-turut dan tidak lebih lama dari 30 hari.
- s. Bahwa benar selama 5 (lima) hari berturut-turut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1.

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya:

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanya berisi permohonan keringanan hukuman saja dan tidak membantah unsur-unsur yang diajukan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sehingga Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi namun mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan sebagaimana tetap pada tuntutanannya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus bersamaan saat membuktikan dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur yaitu :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata Milis di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31130157580893 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdik Kav Padalarang selama tiga bulan selanjutnya ditugaskan di Pussenkav Kodiklatad samapai dengan sekarang.
- b. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengenakan pakaian PDL Loreng dengan pangkat pratu dan saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana, Terdakwa berdinastis di Pussenkav Kodiklatad adalah berkedudukan di wilayah Jawa Barat sehingga Pengadilan Militer II-09 Bandung berwenang mengadili perkara Terdakwa termasuk yustisiabel Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pergi disengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin ketidakhadiran si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin Komandannya sebagaimana lajimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas atau kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam hal ini sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada bulan Oktober Terdakwa kenal dengan Sdri.Meylani di Medsos aplikasi pertemanan Tantan dalam bulan yang sama dilanjutkan pertemuan Terdakwa dengan Sdri.Meylani berlanjut hubungan pacaran dan selanjutnya Sdri.Meylani mengajak nikah siri dengan Terdakwa.
- b. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin pergi bersama Sdr.Meylani menggunakan sepeda motor Nmax menuju ke Cianjur kemudian ke arah Sukabumi.
- c. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan karena Terdakwa pikirannya kalut dan takut karena Terdakwa measa bersalah telah melakukan nikah siri dengan Sdri. Meylani.
- d. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2021 pada saat apel pagi dilakukan pengecekan personel dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan tanggal 8 Januari 2021.
- e. Bahwa benar kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Daerah Sukabumi oleh Kabagpam,Saksi-1,Saksi-2.
- f. Bahwa benar hasil pencarian Terdakwa oleh Staf Pam di sekitar Sukabumi Terdakwa ditangkap di warung bakso daerah Cicurug Sukabumi.

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.

- h. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 8 Januari 2021 secara berturut-turut.
- i. Bahwa dari tanggal dari tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 8 Januari 2021 adalah 5 (lima) hari.
- j. Bahwa benar 5 (lima) hari adalah tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
- k. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi.
- l. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan adalah atas kehendak Terdakwa sendiri.
- m. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan sejak mulai pendidikan masuk TNI akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuan nya selama kurang dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak Tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 atau selama 5 (lima) hari berturut-turut dan tidak lebih lama dari 30 hari.
- b. Bahwa benar selama 5 (lima) hari berturut-turut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah faktor ketidakdisiplinan Terdakwa yang pada awalnya Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini beralasan bahwa
Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang, karena Terdakwa kalut dan takut karena perasaan bersalah Terdakwa yang telah menikah siri dengan Sdri.Meylani

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit dimana setiap prajurit selalu dituntut untuk melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dan penuh kedisiplinan tinggi.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada Terdakwa yang pada akhirnya mempengaruhi kesiapan satuan dalam pencapaian tugas pokok serta merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga terjadinya tindak pidana ini karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang sangat rendah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana " militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai minimal 1 hari dan tidak lebih dari 30 hari ", oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama (.....) bulan, sedangkan Terdakwa memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Terdakwa dalam Klemensinya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sekiranya sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukan , apakah permintaan Oditur dan permohonan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat, hakekat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya ada efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya serta penahanan sementara yang sudah dijalani maka tuntutan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, memperhatikan hal-hal tersebut sehingga patut layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas di Pusat Kesenjataan Kavaleri sebagai Pembina seluruh jajaran Satuan Kavaleri seluruh Indonesia.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

1 (satu) halaman daftar absensi bulan Januari 2021 atas nama hPraka Muhamad Khoirun Adib NRP 31130157580893 jabatan Ta Telepon Sikom Kima Denma Kesatuan Pusen kav Kodiklatad.

Menimbang : Bahwa karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mempunyai riwayat penyakit yaitu riwayat irama jantung yang tidak teratur sesuai dengan surat keterangan yang dilampirkan oleh Kepala Otmil II-08 Bandung karena itu Majelis Hakim menilai akan lebih baik apabila Terdakwa dibebaskan dari penahanan untuk diserahkan kepada satuan dalam rangka pengawasan dan pengobatan. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) Jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Muhammad Khoirun Adib, Praka NRP 31130157580893 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak hadir tanpa izin".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 5 (lima) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
Surat-surat :

1 (satu) halaman daftar absensi bulan Januari 2021 atas nama Praka Muhamad Khoirun Adib NRP 31130157580893 jabatan Ta Telepon Sikom Kima Denma Kesatuan Pusenkav Kodiklatad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11030043370581 sebagai Hakim Ketua, serta Surya Saputra, S.H., M.H Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjetjep Setyawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171 Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H. Pelda NRP 21010091950482, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 11030043370581

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surya Saputra, S.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Pengganti Pengganti

Ttd

Agung Sulistianto, S.H.
Pelda NRP 21010091950482

Hal. 22 dari 21 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)